



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan :

PEMOHON I, NIK.7317133112800008, Umur 41 Tahun, agama islam, pekerjaan karyawan Sawmill, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Padat Karya, Rt.03/ RW.01, Kelurahan Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK.9104114407750001, Umur 45Tahun, agama islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP tempat tinggal di Jalan Nimbokrang, RT.003/ RW.001, Kampung Maidei, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di hadapan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire Nomor: 0052/Pdt.P/2020/PA.Nbr., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2018 Menurut ketentuan syariat islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire,

Hal. 1 dari 10 halaman Nomor: 0052/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah Adik kandung Pemohon II bernama Arif Bin Sauli dan yang mengakad nikahkan adalah penghulu bernama bapak Ayub yang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama Bapak Edi dan Bapak Sandi dengan mas kawin berupa cincin Emas 24 Karat seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus duda dan pemohon II berstatus janda dan selama perkawinan tidak pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah perkawinan tersebut para pemohon hidup berumah tangga tinggal di rumah kediaman Pemohon II di Kampung Maidei selama kurang lebih 8 bulan;

4. Bahwa para pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, umur 18 Bulan;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum islam;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama islam;

7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik nabire, kabupaten Nabire;

8. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon serta agar perkawinan para pemohon dapat disahkan menurut Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;

9. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 halaman Nomor: 0052/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Primer :

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon
- b. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di wilayah Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua pada tanggal 17 Januari 2018;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain,memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap ke depan sidang;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

I. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317133112800008, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal 18 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi tanda P.1;

II. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104114407750001, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal 20 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda P.2;

III. Fotokopi Akta Cerai dengan seri Z Nomor 01375, atas nama Pemohon I nomor perkara 0059/AC/2020/PA.Nbr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 21 April 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah Dinazegelen oleh

Hal. 3 dari 10 halaman Nomor: 0052/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda P.3;

IV. Fotokopi Akta Cerai dengan seri Z Nomor 04957, atas nama Pemohon I nomor perkara 0030/AC/2014/PA.Nbr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 16 April 2014. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

I. Saksi pertama : **SAKSI 1**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jl. RE Marthadinata, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Sepupu Pemohon I; mereka adalah suami-isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Januari 2018 di Rumah Penghulu yang bernama Bapak Ayub serta pada saat itu saksi ikut hadir menyaksikan akad nikahnya dan juga menjadi salah satu saksi nikah;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan dengan menurut tata cara Agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali dari perkawinan adalah **WALI** (Adik kandung Pemohon II), dan saksi menjadi salah satu saksi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada saat itu. Maskawin pernikahan tersebut berupa emas 2 gram dan juga seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan dihadiri banyak orang;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan belum pernah melakukan perceraian;

Hal. 4 dari 10 halaman Nomor: 0052/Pdt.P/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sampai sekarang tidak ada yang keberatan dari pihak ketiga atas pernikahan mereka;
- Bahwa Istbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II untuk Pembuatan Akta Kelahiran Anak;

II. Saksi kedua : **SAKSI 2** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kampung Maidei, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon II; mereka adalah suami-isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Januari 2018 di rumah kediaman penghulu yang bernama bapak Ayub serta pada saat itu saksi ikut hadir menyaksikan akad nikahnya;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan dengan menurut tata cara Agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali dari perkawinan adalah **WALI** (adik kandung Pemohon II), dengan maskawin berupa emas 2 gram dan juga seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan dihadiri banyak orang;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan belum pernah melakukan perceraian;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;

Hal. 5 dari 10 halaman Nomor: 0052/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sampai sekarang tidak ada yang keberatan dari pihak ketiga atas pernikahan mereka;
- Bahwa Istbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II untuk Pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, dan akhirnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secara keseluruhan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan kedudukan hukum pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : “yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan pemohon II, ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II merasa berkedudukan suami istri dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum (*legitima personae standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Nabire agar menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2013 di Distrik

Hal. 6 dari 10 halaman Nomor: 0052/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire Kabupaten Nabire dengan Wali nikah Adik kandung Pemohon II yang bernama Arif.S bin Sauli dan yang meng-aqad-kan adalah Bapak Ayub serta disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama Edi dan Sandi dengan maskawin berupa Emas 2 Gram dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, ijab dan kabul di hadapan kakak kandung Pemohon II dan disaksikan orang banyak dan dilaksanakan di Rumah Penghulu yang bernama Bapak Ayub dengan wali nikah Adik kandung sendiri bernama Arif.S bin Sauli, dengan saksi nikah 2 orang dan dihadiri banyak orang, serta dengan maskawin berupa emas 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dibayar tunai;

Menimbang, bahwa namun demikian Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire Papua, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Nabire, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk kelengkapan syarat mengurus Pembuatan Akta Kelahiran Anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2013, tersebut berdasarkan hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut hukum agama Islam adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh agama Islam, yang di negara Indonesia rukun dan syarat perkawinan telah diatur dalam Bab II dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan BAB IV Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 halaman Nomor: 0052/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, dan e. Ijab kabul. Serta (meskipun bukan termasuk rukun perkawinan) adanya mahar dari calon suami kepada calon istri. ;

Menimbang, bahwa rukun-rukun pernikahan tersebut harus ada dalam pelaksanaan perkawinan dan setiap dari rukun-rukun tersebut telah ditetapkan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam perkawinan menjadikan perkawinan tersebut adalah tidak sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya para Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti tertulis yaitu bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 adalah merupakan akta autentik sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 285 RBg, bukti-bukti tersebut adalah foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.4 tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan fungsi kewenangannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, akte tersebut memuat, tanggal, hari, bulan dan tahun pembuatannya serta ditandatangani oleh Pejabat yang membuat, maka bukti-bukti P.1, sampai dengan bukti dan P.3 telah memenuhi syarat formil akta autentik ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, sampai dengan bukti P.4 tersebut dengan memperhatikan isi yang tercantum di dalamnya ternyata tidak berhubungan secara langsung dengan apa yang dimohonkan dan pembuatannya juga tidak disengaja untuk dipergunakan sebagai bukti adanya perkara yang dimohonkan yang dalam perkara ini adalah peristiwa atau kejadian hukum berupa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka bukti-bukti tersebut dianggap sebagian relevan dengan

Hal. 8 dari 10 halaman Nomor: 0052/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara ini, sehingga dengan demikian bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II berupa P.1 sampai dengan bukti P.4 tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang pada pokoknya berisi bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Nabire, maka permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai dengan suami dan Isterinya terdahulu, sehingga mereka telah tidak memiliki status sebagai suami atau isteri orang lain dan sah berstatus duda dan janda cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah berstatus duda dan janda cerai, serta Pemohon II juga sudah melewati masa iddah, maka keduanya tidak ada halangan lagi untuk dapat menikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan dan tidak adanya larangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang isinya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya telah menguatkan dan mendukung alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya, dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka majelis Hakim telah menemukan fakta di depan sidang yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan sesuai hukum munakahat Islam atau telah sesuai hukum agamanya yaitu Islam sebagaimana telah terurai tersebut diatas;

Hal. 9 dari 10 halaman Nomor: 0052/Pdt.P/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta tersebut diatas, maka Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang kuat telah terjadi pernikahan secara agama Islam dan sah antara Pemohon I Pemohon II pada tanggal 21 Maret 2013, yang dilangsungkan di masjid Baiturrahman Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire di hadapan walinya yaitu kakak kandung Pemohon II dan diakad oleh Penghulu yang bernama Ustad Jayadi dengan dihadiri banyak orang, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II a quo patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa isbat nikah ini sebagaimana posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 8 yaitu untuk dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk Pembuatan Akta Kelahiran Anak, hal mana masih sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk wilayah voluntair dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi, bertepatan dengan 29 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Moh. Irham Maulana, S.H.I sebagai Hakim, yang penetapan ini

Hal. 10 dari 10 halaman Nomor: 0052/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu Musa Sholawat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Moh. Irham Maulana, S.H.I

Musa Sholawat, S.H.I

Perincian Biaya Perkara Tingkat Pertama :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan P	:	Rp 320.000,-
4.	Biaya PNBP	:	Rp 20.000,-
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,-
6.	Meterai	:	Rp 6.000,-
Jumlah		:	Rp 436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 halaman Nomor: 0052/Pdt.P/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)